



**PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
PENGADILAN AGAMA SAMARINDA KELAS IA
DENGAN
YAYASAN SAPDA YOGYAKARTA**

**Nomor : W17-A1/1272/OT.01.2/5/2022
Nomor: 017/SAPDA/MoU/V/2022**

**TENTANG
KERJASAMA BIDANG PENYEDIAAN LAYANAN
BAGI PENYANDANG DISABILITAS**

Pada hari ini 19 Mei 2022 bertempat di Pengadilan Agama Samarinda, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : Drs. H. ALPIAN, S.H., M.HI
NIP : 19680818 199403 1 006
Jabatan : Ketua Pengadilan Agama Samarinda
**Alamat : Jl. Ir. H. Juanda No.64, Air Putih, Kec. Samarinda Ulu, Kota Samarinda,
Kalimantan Timur 75124**
Telp : 0541-742018, Fax : 0541 – 7773747,
Email : pa-samarinda@pta-samarinda.net , pa-samarinda04@gmail.com

Dalam hal ini bertindak dalam jabatan tersebut dan sah mewakili Pengadilan Agama Samarinda, untuk selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA;

2. Nama : NURUL SAADAH ANDRIANI, S.H., M.H.,
NIP : 0012070501
Jabatan : Direktur
**Alamat : Kantor Yayasan SAPDA, di Perumahan Pilahan Permai Blok C/39
Rejowinangun, Kotagede Yogyakarta 55171.**
Telp./Faks. (0274) 2841 999, Email: info_sapda@yahoo.com

Dalam hal ini bertindak dalam jabatan tersebut dan sah mewakili Yayasan Sentra Advokasi Perempuan, Difabel dan Anak (Yayasan SAPDA) dan untuk selanjutnya disebut PIHAK KEDUA;

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama selanjutnya disebut PARA PIHAK, masing-masing telah sepakat dan setuju untuk mengadakan Perjanjian Kerjasama dalam penyediaan layanan bagi Penyandang Disabilitas berupa pendampingan, pelatihan, juru bahasa isyarat sesuai dengan ketentuan dan syarat-syarat yang tercantum di bawah ini.

BAB I KETENTUAN UMUM/PENGERTIAN

PASAL 1

Dalam perjanjian Kerjasama ini yang dimaksud dengan :

1. Pendampingan adalah pendampingan dalam persiapan penyediaan dan proses penyediaan sarana prasarana serta infrastruktur yang aksesibel dan ramah bagi Penyandang Disabilitas untuk memberikan pelayanan pengadilan yang inklusif;
2. Pelayanan bagi Penyandang Disabilitas adalah pelayanan psikososial, budaya hukum, dan/atau bimbingan konseling bagi Penyandang Disabilitas yang berhadapan dengan hukum selama proses penyelesaian perkara;
3. Pendamping adalah petugas yang memiliki kapasitas dan wewenang untuk memberikan layanan pendampingan;
4. Pemberi layanan adalah petugas yang mempunyai keahlian dalam memberikan layanan bagi Penyandang Disabilitas yang mempunyai kebutuhan psikologis, budaya hukum, konseling saat berhadapan dengan hukum;
5. Penyandang Disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental dan/atau sensorik;
6. Penyandang Disabilitas yang berhadapan dengan hukum adalah Penyandang Disabilitas yang berkonflik dengan hukum sebagai para pihak atau saksi dalam perkara perdata.

BAB II MAKSUD, TUJUAN, DAN PRINSIP

PASAL 2

1. Kesepakatan bersama ini dimaksudkan untuk mendukung Penyandang Disabilitas dalam rangka penyelenggaraan peradilan yang inklusif;
2. Kesepakatan ini dibuat untuk meningkatkan akses Penyandang Disabilitas dalam proses persidangan.

PASAL 3

PARA PIHAK sepakat untuk melaksanakan kesepakatan bersama ini berdasarkan prinsip-prinsip sebagai berikut:

1. Penghormatan terhadap martabat;

2. Otonomi individu;
3. Tanpa diskriminasi;
4. Partisipasi penuh;
5. Keragaman manusia dan kemanusiaan;
6. Kesamaan kesempatan;
7. Kesetaraan;
8. Aksesibilitas;
9. Kapasitas yang terus berkembang dan identitas anak;
10. Inklusif; dan
11. Perlakuan khusus dan perlindungan lebih.

BAB III HAK DAN KEWAJIBAN

PASAL 4

Hak dan kewajiban PIHAK PERTAMA adalah sebagai berikut:

1. PIHAK PERTAMA akan memberikan sarana dan prasarana dalam proses peradilan yang ramah terhadap Penyandang Disabilitas;
2. PIHAK PERTAMA akan menyediakan fasilitas untuk kegiatan pelatihan bagi aparatur Pengadilan yang dilatih oleh PIHAK KEDUA;
3. PIHAK PERTAMA akan menghubungi PIHAK KEDUA apabila ada masyarakat pencari keadilan yang telah mengisi form penilaian personal dan memerlukan pelayanan pendampingan atau juru bahasa isyarat, selanjutnya PIHAK KEDUA akan memberikan pelayanan pendampingan atau juru bahasa isyarat berdasarkan ketentuan yang telah disepakati oleh kedua belah pihak;
4. PIHAK PERTAMA akan memberikan ruang yang cukup bagi PIHAK KEDUA untuk melakukan aktifitas pendampingan psikososial, konseling dan hukum terhadap Penyandang Disabilitas yang berhadapan dengan hukum;
5. PIHAK PERTAMA akan memberikan perintah kepada PIHAK KEDUA untuk melakukan pendampingan kepada Penyandang Disabilitas yang berhadapan dengan hukum sesuai peraturan perundang-undangan;
6. PIHAK PERTAMA akan meminta laporan perkembangan hasil pendampingan kepada PIHAK KEDUA setiap setelah melakukan pendampingan.

Hak dan kewajiban PIHAK KEDUA adalah sebagai berikut:

1. PIHAK KEDUA memberikan layanan dan pelatihan peningkatan sumber daya manusia PIHAK PERTAMA;
2. PIHAK KEDUA melakukan asistensi terkait akomodasi yang layak bagi penyandang disabilitas baik layanan, sarana dan prasarana pada PIHAK PERTAMA;

3. PIHAK KEDUA melakukan pendampingan bahasa isyarat dan/atau merujuk organisasi penyandang disabilitas atau penyedia layanan setempat kepada PIHAK PERTAMA tentang bahasa isyarat/hak penyandang disabilitas, tata cara berkomunikasi dan pemberian layanan kepada Penyandang Disabilitas;
4. Memberikan dukungan pendampingan terhadap Penyandang Disabilitas yang berhadapan dengan hukum dalam bentuk pelayanan psikososial;
5. Memberikan dukungan pendampingan terhadap Penyandang Disabilitas yang berhadapan dengan hukum dalam bentuk pelayanan hukum;
6. Memberikan layanan konseling psikologi bagi Penyandang Disabilitas yang berhadapan dengan hukum;
7. Pemberian layanan konseling dapat dilakukan juga di tempat PIHAK KEDUA atau tempat lain yang disepakati.

BAB IV PROSEDUR PELAYANAN

PASAL 5

1. Pendamping memberikan layanan konseling kepada klien setelah memperoleh rujukan dari PIHAK PERTAMA;
2. Klien mengisi formulir kesediaan mengikuti konseling;
3. Klien yang mengisi formulir langsung diberikan jasa layanan berupa pemberian informasi, konsultasi, dan atau pendampingan;
4. Dalam hal Pendamping klien memperoleh informasi yang membahayakan istri, anak dan atau keluarga Penyandang Disabilitas, maka Pendamping wajib menginformasikan kepada Hakim Pengadilan Agama Samarinda;
5. Ketika diperlukan melakukan sesi konseling berpasangan, Pendamping berhak memanggil para pihak melalui Surat undangan dari Pengadilan Agama Samarinda;
6. Untuk klien anak, maka wajib meyertakan orang tua/wali selama sesi konseling;
7. Pendamping wajib berkoordinasi dengan PIHAK PERTAMA terkait keamanan selama sesi konseling;
8. Setiap kali sesi konseling selesai, Pendamping membuat laporan tertulis.

BAB V STANDAR PELAYANAN DAN INDIKATOR KINERJA

PASAL 6

Standar pelayanan yang harus diberikan oleh Pendamping adalah sebagai berikut:

1. Pelayanan yang diberikan memperhatikan prinsip-prinsip non diskriminasi tanpa melihat siapa dan apa latar belakang klien;

2. Pelayanan dilakukan secara cepat, efektif, efisien dan penuh tanggung jawab sesuai dengan kebutuhan klien.

PASAL 7

Indikator Kinerja Pendamping diukur melalui hal-hal sebagai berikut:

1. Tingkat kepuasan klien terhadap pelayanan yang diberikan.
2. Jumlah keluhan atas pelayanan yang diberikan.

BAB VI KODE ETIK

PASAL 8

Pendamping mematuhi kode etik pelayanan di Pengadilan Agama Samarindasebagai berikut:

1. Pendamping dalam menjalankan tugasnya harus bersikap sopan dan ramah serta menjunjung tinggi nilai-nilai moralitas.
2. Pendamping tidak dibenarkan memberikan keterangan, saran, dan/atau pendampingan yang dapat menyesatkan klien.
3. Pendamping tidak dibenarkan memungut dan menerima biaya/imbalan apapun dari klien.
4. Pendamping wajib menjaga nama baik lembaga dan Pengadilan Agama Samarinda.
5. Pendamping tidak dibenarkan menyalahgunakan ruangan yang disediakan untuk kegiatan lainnya, kecuali yang ditentukan dalam perjanjian kerjasama ini.
6. Hubungan antara Pendamping dengan para klien dan staf Pengadilan Agama Samarindadilandasi sikap saling menghormati, saling menghargai dan saling mempercayai. Pendamping harus memberikan perhatian yang sama kepada semua klien dengan sepenuh hati dan tanggung jawab.
7. Pendamping dilarang mengatasnamakan dirinya sebagai bagian/petugas Pengadilan Agama Samarinda.
8. Pendamping bertanggung jawab untuk memberikan informasi yang sebenarnya terkait dengan pelaksanaan tugas di Pengadilan Agama Samarinda.

BAB VII KOORDINASI

PASAL 9

1. PARA PIHAK melaksanakan pertemuan koordinasi sekurang-kurangnya 2 (dua) kali dalam setahun untuk membahas permasalahan dan perkembangan yang timbul terkait dengan kerjasama yang telah dilakukan.
2. Dalam melaksanakan pelayanan pendampingan secara optimal dan terpadu, PARA PIHAK akan berkoordinasi dengan para pemangku kepentingan di tingkat Provinsi atau Kabupaten/Kota.

BAB VIII
MONITORING DAN EVALUASI

PASAL 10

1. PARA PIHAK wajib melakukan monitoring terhadap pelaksanaan perjanjian kerjasama ini secara periodik sedikitnya 1 (satu) kali dalam setahun.
2. PARA PIHAK berkewajiban melakukan evaluasi berkala minimal 3 (tiga) bulan sekali terhadap pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini.

BAB IX
KOMITMEN ANTI SUAP

PASAL 11

PARA PIHAK dengan ini menyatakan dan menjamin sanggup untuk tidak saling memberikan sesuatu yang dapat dikategorikan sebagai suap dan/atau gratifikasi.

BAB X
JANGKA WAKTU

PASAL 12

1. Perjanjian Kerjasama ini berlaku untuk jangka waktu 2 (dua) tahun, dihitung sejak tanggal ditandatangani;
2. Perjanjian kerja sama ini apabila dipandang perlu dapat diperpanjang atas persetujuan PARA PIHAK dengan melakukan koordinasi atau rancangan perpanjangan Perjanjian Kerjasama selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum berakhir kesepakatan bersama ini

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

PASAL 13

1. Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja sama ini akan diatur dikemudian hari oleh PARA PIHAK yang akan dituangkan dalam addendum dan/atau amandemen yang merupakan satu kesatuan yang tidak dipisahkan dari kerja sama ini;
2. Perjanjian Kerja sama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) dan bermaterai cukup, yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PASAL 14

1. Apabila perlu PARA PIHAK sepakat bahwa kesepakatan bersama ini akan ditindak lanjuti dengan pedoman pelaksanaannya oleh para pihak;
2. Apabila terjadi perselisihan dan/atau kesalahpahaman dalam pelaksanaan kesepakatan bersama ini akan diselesaikan melalui musyawarah untuk mendapatkan mufakat dari para pihak.

PASAL 15

Segala pembiayaan dalam rangka pelaksanaan kesepakatan bersama ini secara profesional menjadi beban anggaran masing-masing pihak tersebut di atas.

Demikian kesepakatan bersama ini dibuat dalam rangkap dua (2) diantaranya bermeterai cukup, yang masing-masing sama bunyinya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya dan ditandatangani para pihak, dengan semangat kerja sama yang baik untuk dipenuhi serta dilaksanakan para pihak.

PIHAK KEDUA,
DIREKTUR YAYASAN SAPDA



NURUL SAADAH ANDRIANI, SH., MH.,
NIP : 00120705051

PIHAK PERTAMA,
KETUA PENGADILAN AGAMA
SAMARINDA KELAS I-A



Drs. H. ALPIAN, S.H., M.H.I.
NIP : 19680818 198203 1 006